

MANAJEMEN DAKWAH NABI SAW DI MADINAH

Hasan Basri

(Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kendari)

Abstrak: Keberhasilan dakwah amat ditentukan oleh kepemimpinan (*qiyadah*) dakwah. Rasulullah saw. sebagai pemimpin dan manajer dakwah telah meletakkan visi dakwah sesuai ketentuan wahyu yakni menyeru kepada Islam dan membangun kehidupan Islam. Rasul saw. telah sukses mengantarkan Islam menjadi sebuah peradaban yang memimpin dunia dan bertahan belasan abad, menguasai dan menebarkan kebaikan kepada kaum muslimin dan non muslim. Awal peradaban Islam bermula setelah berdirinya kekuasaan Islam di Madinah. Strategi dakwah yang sangat menonjol di Madinah adalah dari segi respon terhadap objek dakwah, dimana aktivitas dakwah dilakukan melalui penerapan Islam secara praktis dalam negeri dan luar negeri.

Dalam negeri, Islam dijadikan sebagai satu-satunya sistem hidup yang mengatur seluruh warga Negara. Selain perkara aqidah, ibadah, makanan (*math'umat*), pakaian (*malbusat*) dan pernikahan (*munakahat*) yang dilaksanakan menurut agama masing-masing, aturan-aturan yang berlaku adalah syariat Islam yang meliputi system sosial dan budaya, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, keamanan dan militer, serta sanksi (*uqubat*). Begitu juga terkait dengan hubungan luar negeri, politik dakwah dan jihad menjadi inti hubungan dengan Negara lain.

Kata Kunci: strategi dakwah, hijrah.

Pendahuluan

Rasulullah saw. adalah sosok manajer dakwah yang telah sukses mengantarkan islam yang didakwahkan menjadi sebuah peradaban yang memimpin dunia dan sanggup bertahan lebih seribu tahun. Tidak ada satu peradaban dunia yang mampu bertahan begitu lama dan menguasai dua pertiga dunia selain peradaban Islam. Bukan hanya menguasai dunia, tetapi menebarkan kebaikan kepada kaum muslimin dan non muslim.

Jika dicermati sirah Nabawiyah, dapat diketahui dengan jelas bahwa dakwah Nabi saw. hijrah ke Madinah merupakan awal dakwah Nabi secara praktis (*amali*). Dakwah secara *amali* hanya dapat dilaksanakan setelah berhasil melewati tahapan dakwah sebelumnya, yakni: dakwah individu atau *al-da'wah al-fardiyah* dan dakwah berkelompok atau *al-da'wah al-jama'iyah* (Ahmad 'Athiyat, 2013: 295-299).

Peradaban Islam mulai dibangun oleh nabi saw. setelah hijrah dan membangun serta menata *daulah Islam* di Madinah setelah berdakwah secara pemikiran dan politik di Mekkah sekitar 13 tahun. Meskipun berhasil mendirikan kekuasaan Islam di Madinah, tidak berarti dakwah berhenti, justru dakwah sesungguhnya baru dimulai dengan menjadikan Negara sebagai pelaksana utama dakwah.

Namun, banyak perbedaan antara dakwah di Mekkah dengan di Madinah dari sisi strategi dan uslub-uslubnya. Satu hal yang sangat menonjol perbedaan dakwah di Mekkah dengan di Madinah adalah dakwah dari segi respon terhadap objek dakwah. Di Madinah, aktivitas dakwah disertai aktivitas fisik berupa penerapan Islam dalam negeri dan luar negeri berupa jihad. Sementara di Mekkah tidak ada jihad sama sekali. Bahkan sekedar perlawanan terhadap kejahatan Quraisy pun tidak dilakukan oleh Nabi saw. dan para shahabat. Padahal para shahabat pada saat itu semakin bertambah jumlahnya. Di antara mereka juga ada tokoh-tokoh Quraisy yang telah memeluk Islam, seperti Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Secara kualitas, para shahabat sangat memadai dan mereka siap untuk melakukan perlawanan di jalan Allah, meskipun secara kuantitas mereka minoritas. Namun, hal itu tidak dilakukan bahkan dilarang oleh Nabi saw.

Adapun di Madinah, Nabi saw. tidak perlu menunggu serangan dari musuh, tetapi Nabi saw. aktif melakukan pendahuluan serangan (jihad) ketika dakwah dihalangi. Bahkan hanya beberapa waktu setelah

Nabi saw tiba di Madinah, ia langsung membentuk beberapa tim ekspedisi yang menandai terbentuknya organisasi militer yang regular.

Iniilah fenomena strategi dakwah yang harus dicermati oleh aktivis dakwah kontemporer.

Menegakkan *Dawlah* di Madinah

Alasan penting hijrahnya Nabi saw ke Madinah adalah karena Mekkah tidak menerima Islam untuk dijadikan sebagai sistem kehidupan bermasyarakat. Pihak yang paling menentukan bagi terwujudnya kehidupan Islam adalah para pemegang kekuatan (*ahl al-quwwah*). Meskipun Nabi saw. telah melakukan dakwah politik dengan meminta dukungan *ahl al-quwwah* di Mekkah, seperti kabilah Bani Tsaqif di Thaif, kabilah Bani Kindah, Bani Abdullah, Bani Hanifah, Bani Amir bin Sha'sha'ah (Sirah Ibn Hisyam Jilid 1, 2009: 384-385), tetapi mereka tidak berpihak pada Nabi bahkan memusuhi dan tidak memberikan kesempatan untuk tegakkan kekuasaan Islam di Mekah. Karena itu, Nabi saw mulai mencari dukungan dari wilayah di luar Mekkah dengan mendatangi tokoh-tokoh Arab di sekitar dan dari luar Mekkah.

Dukungan ternyata datang dari tokoh-tokoh yang datang dari Yatsrib yang kebetulan datang ke Mekkah untuk berhajji. Mereka adalah sebagian pemuka suku Khazraj dan suku Aus dari Yatsrib yang berjumlah 12 orang kemudian menerima ajakan memeluk Islam bahkan menawarkan untuk membantu menyebarkan Islam ke daerah mereka.

Namun, sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah saw. sebelumnya mengirim utusan untuk mengajarkan Islam kepada mereka yang telah memeluk Islam sekaligus berdakwah di Madinah. Mush'ab bin Umair adalah orang yang dipilih Nabi saw. untuk menjadi utusannya. Tugas penting Mus'ab selain mengajarkan Islam kepada masyarakat Madinah khususnya yang telah memeluk Islam, adalah meminta dukungan politik dari tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan riil di Madinah.

Setelah satu tahun menjadi delegasi dakwah Rasul saw. di Madinah, Mush'ab bin Umair kembali melaporkan hasil kerjanya kepada Nabi saw. di Mekkah dengan mendatangkan 70 laki-laki dan 2 perempuan di antara mereka adalah tokoh dari dua suku besar, Khazraj dan Aus ke Mekah untuk bertemu Rasulullah saw. Pertemuan para tokoh yang disebut *ahl al-quwwah* ini berhasil gemilang dengan

ditandai kerelaan mereka berbaiat kepada Rasulullah saw. (Muhammad bin Ahmad bin Dhiya', 2004: fasal 2).

Baiat Aqabah kedua ini menandai satu langkah penting dalam dakwah, yakni terjadinya apa yang disebut *istilam al-hukm* (penyerahan kekuasaan). Dengan baiat kedua di Bukit Aqabah ini menandakan telah terjadinya pemindahan kekuasaan dari pimpinan suku Khazraj dan Aus atas Madinah kepada Rasulullah saw. Maka secara *de jure*, Nabi saw. pada saat itu adalah pemimpin sebuah Negara yang berpusat di Madinah.

Karena secara *de facto* Nabi belum ada di Madinah, maka untuk menjalankan tugas pemerintahan sementara di Madinah, Nabi saw menunjuk 12 orang sebagai *naqib* (pemimpin) dari kalangan Khazraj dan Aus sendiri, yakni: Abu Umamah As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin al-Rabi' bin Amr bin Abu Zuhair, Abdullah bin Ruwahah bin Umru'ul Qais, Rafi' bin Malik bin al-Ajlan, al-Barra' bin Ma'rur bin Shahr, Abdullah bin Amr bin Haram bin Tsa'labah, Ubadah bin alShamitbin Qais, Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim bin Haritsah, al-Mundzir bin Amr bin Khanis bin Haritsah, Usaid bin Hudhair bin Samak, Sa'ad bbin Khaitsamah bin al-Harts, dan Rifa'ah bin Abdul Mundzir bin Zanbar (Sirah Ibn Hisyam Jilid 1, 2009: 402).

Setelah peristiwa baiat ini, Rasulullah kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah dan bergabung dengan umat Islam di Madinah. Nabi saw. sendiri menunda hijrah sampai seluruh sahabat hijrah untuk mengamankan proses hijrah dan kepemimpinan dakwah yang ada di tangannya. Sambil menunggu izin dari Allah untuk hijrah, Nabi menyelesaikan segala urusannya di Makkah dan menyusun strategi hijrah yang paling aman.

Hijrahnya Nabi saw. ke Madinah merupakan tonggak sejarah yang amat penting dalam perjalanan dakwah. Hijrah menandai kelahiran masyarakat Islam dengan bentuk dan tatanan unik. Begitu pentingnya hijrah ini, maka para sahabat di masa kekhalifahan Umar bin al-Khattab sepakat menjadikan peristiwa hijrah sebagai awal perhitungan kalender Islam dan disebut sebagai kalender hijriyah.

Hal itu dapat dipahami berdasarkan fakta sejarah, bahwa pasca hijrah, Nabi saw. tidak lagi menjalankan fungsi sebagai Nabi saja, melainkan juga menjalankan fungsi sebagai kepala negara (*rais al-dawlah*).

Posisi Negara di tangan Rasul saw dijadikan sebagai metode (*thariqah*) untuk menerapkan Islam. Karena Negara dalam Islam berfungsi menjalankan tiga fungsi, yakni fungsi penerapan (*tanfiz*), fungsi penjagaan (*tahfiz*), dan fungsi pengembanan atau penyebaran (*tahmil*).

Dalam menjalankan fungsi *tanfiz*, Negara menerapkan Islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. Negara menjalankan pengaturan seluruh urusan kehidupan berdasarkan perintah dan larangan Allah swt. hal ini sesuai perintah Allah swt:

dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik (QS. al-Maidah/5: 49).

Juga firman-Nya:

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (QS. al-Jatsiyah/45: 18).

Salah dua ayat ini secara tegas menugaskan Nabi saw. untuk mengatur seluruh urusan umatnya berdasarkan hukum-hukum Allah swt. Karena itulah jika diperhatikan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, umumnya berisi aturan-aturan hidup bermasyarakat. Aturan-aturan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok aturan, yakni:

1. Aturan terkait Hubungan Hamba dengan Pencipta

Aturan Islam yang berhubungan dengan Pencipta biasa disebut aturan *ubudiyah* (peribadatan), biasa juga disebut sebagai *hablun minallah*. Selain shalat yang perintahnya diturunkan semasih di Mekah, aturan-aturan itu di antaranya: aturan puasa, aturan zakat, aturan haji dan berqurban dan jihad.

2. Aturan terkait Hubungan Hamba dengan Diri Sendiri

Aturan Islam yang tergolong ke dalam kategori ini adalah aturan tentang halal-haramnya makanan (misalnya: QS. al-Maidah/5: 3):

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dan minuman (misalnya: QS. al-Maidah/5: 90):

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan

aturan berpakaian khususnya muslimah (misalnya: QS. al-Nur/5: 31, QS. al-Ahzab: 59):

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (QS. al-Nur/5: 31).

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. al-Ahzab: 59).

serta sebagian aturan tentang akhlak (misalnya: QS. Luqman/5: 14-15):

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

3. Aturan terkait Hubungan Hamba dengan Hamba

Seperangkat aturan ini biasa juga disebut mu'amalah atau *hablun minannas*. Aturan-aturan ini terdiri dari:

- a. Pergaulan sosial (*nizham al-ijtima'i*). Pergaulan sosial atau sistem pergaulan dalam Islam mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya khusus terkait dengan jenis kelamin. Mulai dari pemisahan laki-laki perempuan dalam kehidupan, aturan perkawinan dan sejumlah aturan yang muncul akibat terjadinya perkawinan, seperti: kehidupan suami-istri (misalnya: QS. al-Nisa'/5: 34), thalaq dan ruju' (misalnya: QS. al-Thalaq: 1-2), hak pengasuhan (*hadhanah*), persusun, waris (misalnya: QS. al-Nisa'/4: 11), hubungan mahram (misalnya: QS. al-Nisa'/5: 23), dan perwalian.
- b. Sistem sosial (*anzhimah al-mujtama'*). Sistem sosial adalah seperangkat aturan Islam yang menjadi acuan oleh Negara dalam mengelola masyarakat Islam. Aturan ini terdiri dari: sistem

pemerintahan (misalnya: QS. al-Nisa'/4: 59), sistem ekonomi, sistem politik, pendidikan, kesehatan, pemeliharaan keamanan dalam negeri, sanksi terhadap leanggaran syariat, dan hubungan luar negeri.

Semua aturan syariat tersebut merupakan kewajiban Negara menerapkannya, baik sebagai aqidah yang diyakini oleh umat Islam maupun sebagai konstitusi Negara bagi warga non muslim.

Manajemen Dakwah *Dawlah*

Dakwah secara umum mengajak manusia kepada Islam. Negara merupakan metode dan alat untuk melaksanakan dakwah secara praktis dengan menerapkan Islam atas seluruh warga Negara tanpa kecuali.

Selain itu, Negara juga memelihara dan menyebarkan Islam ke luar negeri melalui dakwah dan jihad. Negara sangat besar peranannya dalam dakwah. Dengan dakwah yang disponsori oleh Negara, Islam berkembang ke seluruh penjuru dunia.

1. Dakwah ke dalam Negeri

Dakwah ke dalam negeri dilakukan Negara dalam bentuk penerapan Islam kepada seluruh warga Negara termasuk warga Negara non muslim. Penerapan Islam secara menyeluruh yang ditujukan kepada kaum muslimin diperlakukan sebagai hukum syariah yang dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dengan dasar aqidah Islam.

Penerapan oleh Negara ini memungkinkan setiap umat Islam melihat secara nyata penerapan Islam sehingga mereka mengikutinya secara sukarela atau terpaksa. Dengan penerapan ini tidak satupun umat Islam yang beralasan bahwa dia tidak mengetahui ajaran Islam atas mereka. Tidak ada suatu pun kewajiban syariat kecuali Negara melaksanakan dan memerintahkan kaum muslimin untuk menunaikannya. Begitu juga tidak ada satupun pelanggaran syariat kecuali dikenakan sanksi oleh Negara berdasarkan hukum Islam.

Sedangkan penerapan Islam terhadap warga negara non muslim diperlakukan sebagai hukum atau undang-undang (konstitusi) Negara yang mengikat seluruh warga Negara bukan sebagai aqidah –karena mereka memeluk aqidah selain Islam– melainkan sebagai kepemimpinan berpikir atau kepemimpinan ideologis. Sebagaimana juga semua Negara ketika menerapkan sebuah hukum Negara apa saja,

hukum itu sebagai konstitusi yang berlaku kepada semua warga Negara tanpa membedakan agamanya.

Penerapan hukum Islam sebagai konstitusi Negara merupakan bentuk dakwah *bi al-hal* yang menyebabkan non muslim menyaksikan dan merasakan nyaman dan kesejahteraan hidup dalam naungan Islam meski mereka tetap pada agama mereka. Kerahmatan Islam yang mereka rasakan merupakan faktor pendorong yang kuat untuk memeluk Islam.

Hukum syariat yang diberlakukan kepada warga Negara nonmuslim adalah hukum syariat yang telah diadopsi oleh Negara menjadi undang-undang (*qanun*). Dalam perkara aqidah, ibadah, makanan dan pakaian khususnya, pernikahan, perceraian, mereka melaksanakan sesuai ketentuan agama mereka.

Di antara hukum syariat yang diberlakukan untuk warga non muslim adalah semua hukum terkait bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan politik, keamanan dan militer, dan *uqubat* (sanksi).

a. bidang sosial

Syariat bidang sosial yang diterapkan sebagai konstitusi Negara adalah terkait interaksi antara pria dan wanita di tempat umum dan terkait dengan pakaian. Misalnya, terkait dengan aturan berpakaian, non muslim dibebaskan mengenakan pakaian keagamaan mereka. Adapun selain pakaian keagamaan, mereka boleh menggunakan pakaian apa saja yang diperbolehkan oleh hukum-hukum syara', dan hal ini berlaku atas seluruh individu rakyat, muslim dan non muslim, yakni wajib menutup aurat dan tidak bertabarruj (menampakkan perhiasan atau sikap yang menarik perhatian laki-laki), dan mengenakan jilbab dan kerudung. Karena celana panjang bagi wanita termasuk *tabarruj*, maka tidak boleh bagi wanita mengenakannya dalam kehidupan umum, hingga meski itu menutup aurat.

Begitu juga terkait pertemuan, seni, dan budaya di tengah masyarakat. Semua ini harus diatur berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sehingga misalnya, tidak diperbolehkan semua warga Negara menyelenggarakan pertunjukan seni yang mengumbar aurat, syair-syair yang mengumbar birahi, kemusyrikan, dan permusuhan.

Begitu juga tidak diperkenankan melestarikan kebiasaan dan adat istiadat yang bertentangan dengan prinsip aqidah dan syariat Islam.

b. bidang ekonomi

Sistem ekonomi Islam diterapkan sebagai sistem Negara. Negara menerapkan ekonomi yang bebas riba, judi, dan semua transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam baik dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (*bait al-mal*) maupun dalam aktivitas ekonomi seluruh warga Negara.

Hanya sektor ekonomi riil yang dibenarkan, sementara sector nonriil tidak diperbolehkan seperti perdagangan saham dan mata uang. Negara juga menghapus pajak dengan seluruh bentuk dan jenisnya. Negara tidak dibenarkan menarik pungutan dari rakyat kecuali yang dibenarkan oleh syariat, yakni zakat untuk warga Negara muslim dan jizyah untuk warga Negara non muslim.

Zakat hanya diambil atas harta kaum muslimin yang telah memenuhi *nishab* (jumlah minimal) dan *haul* (batas waktu satu tahun). Harta tersebut berupa ternak (kambing, sapi dan unta), buah-buahan atau biji-bijian (gandum, jejawut, kismis, dan kurma), emas dan perak, dan perdagangan.

Adapun jizyah dipungut dari *ahl al-kitab* (nasranai dan yahudi) dan agama lain yang diperlakukan sama dengan mereka. Jizyah dipungut setahun sekali yang dibebankan kepada laki-laki yang mampu. Besaran pungutan jizyah diserahkan kepada khalifah untuk menentukannya.

Dalil kewajiban jizyah ini disebutkan dalam al-Qur'an yang terjemahnya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS. al-Taubah [9]: 29).

Dan diriwayatkan dari jalur al-Hasan, ia berkata:

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقَاتَلَ الْعَرَبُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ غَيْرُهُ، وَأَمَرَ أَنْ يُقَاتَلَ أَهْلُ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Rasulullah saw memerintahkan agar orang Arab diperangi di atas Islam dan tidak diterima dari mereka selainnya, dan Beliau memerintahkan agar ahlul kitab diperangi sampai mereka memberikan jizyah dan mereka tunduk.

Jizyah dipungut dari ahl zimmah selama mereka tidak melecehkan atau menghina kitabullah, Rasulullah dan Islam, tidak menuduh wanita muslimah berzina, tidak menyiksa orang Islam karena agamanya, dan tidak membantu Negara kafir dan berkoalisi dengan mereka (Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, penerjemah Fadhli Bahri, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Cet. 4; Bekasi: Darul Falah, 2012: 258).

c. bidang pendidikan

Negara wajib menyelenggarakan pendidikan gratis bagi semua warga Negara. Negara menyiapkan seluruh fasilitas, pembiayaan yang diperlukan. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan Negara, di antaranya adalah:

- 1) Asas pendidikan adalah aqidah Islam. Maksudnya menjadikan aqidah Islam sebagai standar penilaian atau difungsikan sebagai tolak ukur pemikiran dan perbuatan serta kepemimpinan berpikir. Karena itu tujuan pendidikan adalah dalam rangka membentuk kepribadian Islam, menguasai tsaqafah dan keterampilan hidup (M. Ismail Yusanto, dkk., 2014: 61-65).
- 2) Negara menjamin pelayanan pendidikan berkualitas dan tidak memungut biaya dari rakyat. Hal ini karena Islam telah menjadikan menuntut ilmu sebagai kewajiban setiap muslim, dan menjadikan pelayanan pendidikan sebagai kebutuhan pokok publik yang dijamin langsung pemenuhannya oleh Negara. Hal ini akan menjamin tersedianya calon peserta didik berkualitas secara memadai untuk mengikuti pendidikan di tingkat pendidikan tinggi. Dan pada tingkat perguruan tinggi, pendidikan gratis berkualitas disediakan sesuai kebutuhan dan kemampuan Negara
- 3) Negara memiliki kewenangan penuh dalam pelayanan pendidikan. Ini dikarenakan Allah telah mengamanahkan tanggung jawab mulia ini di pundak pemerintah sebagaimana ditegaskan Rasulullah saw, artinya, *Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.* (HR Al-Bukhari). Jadi, Negara tidak

dibenarkan melakukan langkah politik yang mengakibatkan peran negara tereduksi sebatas regulator/fungsi administratif belaka.

- 4) Strategi pelayanan harus mengacu pada aspek kesederhanaan aturan, kecepatan memberikan pelayanan, dan dilaksanakan oleh individu yang mampu dan profesional. Hal ini karena Rasulullah saw telah bersabda, yang artinya, *Sesungguhnya Allah swt mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh (melaksanakan qishash) lakukanlah secara ihsan. Jika kalian menyembelih lakukanlah secara baik/sempurna.*” (HR Muslim).
- 5) Anggaran mutlak, yakni Negara berkewajiban menyediakan anggaran dengan jumlah yang memadai untuk pengadaan pelayanan pendidikan gratis berkualitas bagi setiap individu masyarakat. Karena jika tidak, akan mengakibatkan kemudharatan, yang dilarang Islam. Sabda Rasulullah saw yang artinya, *Tidak boleh membuat mudharat (bahaya) pada diri sendiri, dan tidak boleh pula membuat mudharat pada orang lain.* (HR Ahmad dan Ibnu Majah).
- 6) Pengelolaan keuangan haruslah dengan penuh amanah (anti korupsi, tidak boros) Yang demikian karena Rasulullah saw telah bertutur, yang arti penggalan akhirnya menyatakan, *..Maka demi Allah tidaklah salah seorang kalian mengambil darinya (hadiah) sesuatupun tanpa hak melainkan ia akan datang dengan membawanya pada hari kiamat.* (HR Bukhari).
- 7) Peran individu/swasta dalam pengelolaan pendidikan (tinggi) tidak dibenarkan mengakibatkan terjadinya pelalaian tanggung jawab dan fungsi pemerintah terhadap pelayanan pendidikan masyarakat.

d. kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Negara bagi seluruh warga Negara dengan gratis. Nabi saw. pernah mendapat tabib, lalu membuatkan balai untuk melayani pengobatan semua warga Negara secara cuma-cuma.

Kebijakan kesehatan yang diterapkan oleh Nabi saw telah membuahkan hasil dalam melakukan upaya preventif-promotif direfleksikan oleh sebuah peristiwa yang terukir indah dalam catatan sejarah, yaitu saat dokter yang dikirim Kaisar Romawi selama setahun berpraktik di Madinah kesulitan menemukan orang yang sakit (*al-waie*, ed. Juni 2011).

e. politik

Sistem politik Islam dengan sistem pemerintahan Islam berlaku bagi seluruh warga Negara. Dalam sistem politik ini rakyat diberi hak untuk berkumpul, berorganisasi dan menyuarakan pendapat, tentu bukan atas dasar kebebasan (liberalisme), namun berdasarkan koridor akidah Islam.

Semua non muslim yang tinggal dalam Negara Islam diberlakukan sebagai *ahl dzimmah* dan menjadi tanggung jawab negara. Mereka berhak mendapatkan pelayanan, perlindungan dan perlakuan baik dari negara Islam.

Terhadap musta'min, orang yang meminta perlindungan keamanan, mereka juga diatur dengan ketentuan-ketentuan khusus. Musta'min adalah orang yang memasuki negara lain dengan sebuah jaminan keamanan. Sama saja apakah orang yang memasuki negara lain itu kafir *harbi* atau Muslim.

Jika seorang Muslim memasuki *dar al-kufr* (Negara asing) dengan sebuah jaminan keamanan, maka kaum Muslim tidak boleh mengganggu apapun yang dimiliki orang tersebut. Sebab, kaum Muslim itu diperlakukan sesuai dengan syarat-syaratnya. Harta yang dia tinggalkan tidak boleh diambil, di-*ghashab* atau dimanfaatkan. Akan tetapi, harta itu wajib dizakati (Syaiikh Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*, II/234).

Seperti halnya kaum Muslim boleh memasuki *dar al-kufr* dengan jaminan keamanan, demikian juga kaum kafir. Mereka boleh masuk ke dalam Daulah Islamiyah dengan jaminan keamanan. Rasulullah saw. pernah memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir pada saat Penaklukan Makkah. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Telah memberikan jaminan keamanan kepada orang musyrik dan beliau juga melarang mengkhianati orang yang telah diberi jaminan keamanan. Abu Said berkata, Rasulullah saw. pernah bersabda:

لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ

Setiap orang yang berkhianat kelak akan membawa bendera pada hari kiamat yang dengan bendera itu ia akan dikenal banyak orang (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Daulah Islamiyah tidak akan memberikan ijin tinggal di Dar al-Islam (khilafah) selama satu tahun dan diberi jaminan keamanan. Jika

mereka menghendaki tinggal lebih dari satu tahun, maka mereka diberi pilihan: tinggal di Daulah Islamiyah dengan membayar *jizyah* atau keluar dari Daulah Islamiyah.

f. keamanan dan militer

Aturan keamanan dan militer sepenuhnya dijalankan berdasarkan syariat Islam. Warga Negara non muslim boleh bergabung dalam militer atas kepemimpinan kaum muslimin. Mereka bergabung dengan militer untuk membela Negara.

Begitu juga seorang Muslim tidak boleh berperang, kecuali di bawah kepemimpinan kaum Muslim, dan di bawah bendera (panji) Islam. Imam Ahmad dan Nasai telah menuturkan sebuah hadits dari Anas, bahwa dia berkata, *Rasulullah Saw bersabda, 'Janganlah kalian meminta penerangan dari api kaum Musyrik'* Maksud hadits ini adalah, “*Janganlah kamu menjadikan api kaum Musyrik untuk menerangi kalian.*” Api di sini merupakan bentuk “*kinayah*” [kiasan] dari peperangan. Orang-orang Arab Jahiliyyah telah menggunakan ungkapan ini untuk meminta bantuan militer kepada kaum yang telah menjalin pakta militer dengan mereka. Karena itu, hadits ini sebenarnya melarang kaum muslim berperang bersama kaum musyrik dan menggunakan panji mereka.

g. hukum sanksi

Sanksi (*uqubat*) diterapkan terhadap seluruh warga negara muslim dan non muslim yang melakukan tindak kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal (*jarimah*) adalah perbuatan keji, yaitu perbuatan yang dinyatakan keji oleh syara’.

Tidak semua perbuatan disebut kriminal (*jarimah*), kecuali jika dinyatakan oleh nash syariah bahwa perbuatan tersebut keji, tanpa melihat lagi tingkat kekejiannya atau tingkat besar dan kecilnya kriminalnya.

Jadi, syara’ telah menetapkan perbuatan keji sebagai dosa yang akan dikenai sanksi. Sanksi terdiri dari empat macam, yakni hudud, jinayat, ta’zir dan mukhalafat (Abdurrahman al-Maliki & Ahmad Ad-Da’ur, 2011: 12).

Sanksi hudud dikenakan atas pelanggaran yang terdiri dari: cambuk atau rajam atas pelaku zina, cambuk atas penuduh zina bagi perempuan baik-baik, potong tangan bagi penucuri, cambuk bagi

peminum minuman keras, hukum potong tangan dan kaki secara bersilang, atau dibunuh lalu disalib atau diusir bagi pelaku hirabah.

Jinayat adalah sanksi atas penganiyaan atau penyerangan terhadap badan yang mewajibkan qisas bagi pelakunya, seperti pembunuhan disengaja dan denda bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja.

Ta'zir merupakan sanksi yang dijatuhkan khalifah terhadap pelaku pelanggaran syariat yang tidak disebutkan adanya had dan kafarat oleh syariat, tetapi ia merupakan tindakan kriminal. Misalnya, non muslim yang menolak membayar jizyah padahal sanggup secara ekonomi, bekerjasama dengan mata-mata musuh, atau bekerja sama dengan Negara asing tanpa sepengetahuan Negara.

Sedangkan mukhalafat adalah sanksi atas pelanggaran terhadap aturan atau perintah khalifah atau penguasa di bawahnya, berupa undang-undang administratif yang diterapkan oleh Negara. Misalnya aturan kependudukan, pemukiman, aturan lalu lintas jalan raya, laut atau udara, dan seluruh aturan *idariyah* (administratif) Negara.

2. Dakwah ke luar Negeri

Dakwah keluar negeri dilakukan dengan dakwah dan jihad oleh Negara. Inilah politik luar negeri dalam Islam. Mekanisme dakwah keluar negeri telah dicontohkan oleh Rasulullah saw dengan tiga langkah, yakni menyeru masuk Islam, membayar jizyah atau *difutuh* (diperangi).

a. seruan masuk Islam

Negara berkewajiban mendakwahi semua manusia untuk masuk Islam. Dakwah dilakukan dengan mengirim utusan atau mengirim surat kepada kepala Negara atau penguasa wilayah mereka.

Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam menulis surat kepada An-Najasyi, penguasa Abyssinia (Ethiopia), kepada Heraclius Kaisar Romawi yang agung, kepada Khosrau, penguasa Persia yang agung, Raja Oman, Jaifar dan Abd, keduanya adalah anak Al-Julunda, dan kepada al-Muqawqis penguasa Mesir. Contoh surat Nabi berikut untuk penguasa Mesir:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad bin Abdullah utusan Allah, untuk al-Muqawqis penguasa Mesir yang agung. Salam bagi siapa yang

mengikuti petunjuk. Selain dari pada itu, aku mengajakmu kepada panggilan Allah. Peluklah agama Islam maka kamu akan selamat dan Allah akan memberikan bagimu pahala dua kali. Jika kamu berpaling maka kamu akan menanggung dosa penduduk Mesir (www.tarbiyah.com).

Setelah al-Muqawqis membaca surat Nabi saw, ia membalas surat baginda dan memberikan kepada baginda dua hadiah. Hadiah pertama berupa dua budak bernama Maria binti Syamu'n al-Qibthiyyah yang dimerdekakan Nabi saw dan menjadi isteri baginda, darinya Rasulullah saw mendapatkan seorang anak yang diberi nama Ibrahim (wafat semasih kecil), nama ini diambil dari nama datuk beliau Nabi Ibrahim as. dan budak kedua adiknya sendiri Sirin binti Syamu'n Al-Qibthiyyah yang dijodohkan dengan Hassan bin Tsabit ra, sastrawan unggul pada zaman Nabi saw. Hadiah kedua berupa kuda untuk tunggangan baginda (www.tarbiyah.com).

b. membayar jizyah

Perintah membayar jizyah diberikan oleh Negara kepada Negara lain yang tidak ingin menerima Islam, tetapi bersedia wilayahnya digabungkan dengan wilayah Negara Islam.

Bagi mereka dibiarkan memeluk agamanya masing-masing, tetapi hukum atau konstitusi Negara Islam berlaku atas mereka. Semua pemeluk agama diberlakukan sama dengan ketentuan ini. Hanya orang Arab musyrik atau yang beragama selain *ahl kitab* yang tidak diterima jizyah darinya, kecuali mereka harus memeluk Islam atau mereka diperangi sampai tunduk dan memeluk Islam. Hal ini berdasarkan *af'al* Rasulullah saw. terhadap masyarakat Arab Mekah dan masyarakat Arab sekitarnya.

c. di-*futuh* (dibebaskan)

Bagi Negara yang tidak menerima Islam dan menolak membayar jizyah, mereka diperangi hingga pemerintahnya tunduk kepada Islam.

Setelah ditundukkan (*difutuh*), maka semua warga Negara dibebaskan pada agama masing-masing, darah dan harta mereka dijamin keamanannya oleh negara dengan kewajiban membayar jizyah.

Penutup

Sebagai penutup dari pembahasan tentang manajemen dakwah di Madinah, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Manajemen dakwah di Madinah tidak terpisah dari manajemen Negara pada umumnya. Negara merupakan *hamil al-Da'wah* (pengemban dakwah), sekaligus sebagai metode dan alat untuk melaksanakan dakwah secara riil dan praktis, baik ke dalam maupun keluar negeri.
2. Dakwah ke dalam negeri dilakukan Negara dalam bentuk penerapan Islam kepada seluruh warga Negara termasuk warga Negara non muslim. Penerapan Islam secara menyeluruh yang ditujukan kepada kaum muslimin diperlakukan sebagai hukum syariah yang dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dengan dasar aqidah Islam. Sedangkan penerapan Islam terhadap warga negara non muslim diperlakukan sebagai hukum atau undang-undang (konstitusi) Negara yang mengikat seluruh warga Negara.
3. Penerapan hukum Islam sebagai konstitusi Negara merupakan bentuk dakwah *bi al-hal* yang member kesempatan kepada non muslim untuk menyaksikan dan merasakan kenyamanan dan kesejahteraan hidup dalam naungan Islam meski mereka tetap pada agama mereka. Kerahmatan Islam yang mereka rasakan merupakan faktor pendorong yang kuat untuk memeluk Islam.
4. Hukum syariat yang diberlakukan kepada warga Negara non muslim adalah hukum syariat yang telah diadopsi oleh Negara menjadi undang-undang (*qanun*), yang tidak mencakup perkara aqidah, ibadah, makanan, pakaian, pernikahan, perceraian. Di antara hukum syariat yang diberlakukan untuk warga non muslim adalah semua hukum terkait bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan politik, keamanan dan militer, dan *uqubat* (sanksi).
5. Dakwah keluar negeri dilakukan dengan dakwah dan jihad oleh Negara. Mekanisme dakwah keluar negeri telah dicontohkan oleh Rasulullah saw dengan tiga langkah, yakni menyeru masuk Islam, jika menolak mereka diminta membayar jizyah, atau jika menolak, mereka *difutuh* (diperangi), setelah itu seluruh rakyat diberikan jaminan keamanan jiwa dan harta serta kebebasan memeluk agamanya masing-masing.

Daftar Pustaka

- Hisyam, Abu Muhammad Abdul Malik ibn. *al-Sirah al-Nabawiyah li Ibni Hisyam*, diterjemahkan Fadhli Bahri dengan judul *Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam* Jilid 1. Cet.7; Jakarta: Darul Falah, 2009.
- Athiyat, Ahmad. *al-Thariq*. Diterjemahkan Dede Koswara dengan judul *Jalan Baru Islam*. Cet. 4; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2013.
- Abdurrahman, Hafidz. *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*. Cet. 3; Bogor: Al-Azhar Press, 2010.
- al-Dhiya' Muhammad bin Ahmad. (w.854). *Tarikh Makkah al-Musyarrafah wa al-Masjid al-Haram wa al-Madinah al-Syarifah wa al-Qabr al-Syarif*. Cet. 2; Bairut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Yusanto, M. Ismail, dkk. *Menggagas Pendidikan Islami*. Cet. 4; Bogor: Al-Azhar Pres, 2014
- al-Nabhani, Syaikh Taqiyyuddin. *al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*, terjemahan, *Kepribadian Islam*, juz II; Jakarta: HTI Press, 2010
- al-Maliki, Abdurrahman & Ahmad Ad-Da'ur. *Nizhamul 'Uqubat wa Ahkamul Bayyinat fi al-Islam*, Penerjemah Syamsuddin Ramadhan, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*. Cet. 4; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011
- al-Mawardi, Imam. *al-Ahkam al-Sultaniyah*, penerjemah Fadhli Bahri, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Cet. 4; Bekasi: Darul Falah, 2012.
- al-waie*, ed. Juni 2011
- www.tarbiyah.com